



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/241/K/411.013/2023  
TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN NGANJUK PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 400/16/411.012/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Hasil Pleno Untuk Menetapkan Ketua, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk Periode 2023-2028;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional;
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/231/K/411.013/2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN NGANJUK PERIODE TAHUN 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2023-2028 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : BAZNAS Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;

- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat.

KETIGA : Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:


- a. Ketua melaksanakan tugas mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Nganjuk;
- b. Wakil Ketua I melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat;
- c. Wakil Ketua II melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Wakil Ketua III melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e. Wakil Ketua IV melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan Bupati Nganjuk.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Dana Operasional BAZNAS Kabupaten Nganjuk yang dialokasikan dari Hak Amil yang besarnya ditetapkan berdasarkan syariat Islam dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/241/K/411.013/2023  
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN NGANJUK PERIODE TAHUN 2023-2028

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN NGANJUK  
PERIODE TAHUN 2023-2028

NO.	JABATAN DALAM BAZNAS	NAMA
1	2	3
1	Ketua	Dr. ZAINAL ARIFIN, M.Pd.I
2	Wakil Ketua I Bidang Pengelolaan Pengumpulan Zakat	MUHAMMAD ROISUDIN, M.Pd
3	Wakil Ketua II Bidang Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Dra. Hj. SURAYA KHUSNANIYATI, M.HI
4	Wakil Ketua III Bidang Pengelolaan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Dra. MUKHASANAH, M.Si
5	Wakil Ketua IV Bidang Pengelolaan Sumber Daya Amil Zakat, Administrasi Perkantoran, Komunikasi Umum dan Pemberian Rekomendasi	Ir. HENDRO DJOKO SOEDARSONO, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI